

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BARU
TABUNGAN ARISAN SURYA (TAS) SISTEM GUGUR
PADA BPR. BANK SURYA YUDHA PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H)

Disusun oleh:

SEPTIANI CAHYANINGRUM
NIM: 1522301124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Septiani Cahyaningrum

NIM : 1522301124

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Baru Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur Pada BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal ini yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,
Yang Menyatakan,



Septiani Cahyaningrum
NIM: 1522301124



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BARU TABUNGAN
ARISAN SURYA (TAS) SISTEM GUGUR
PADA BPR. BANK SURYA YUDHA PURBALINGGA**

yang disusun oleh Septiani Cahyaningrum (NIM. 1522301124), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji


Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 22 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syariah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Septiani Cahyaningrum
Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Septiani Cahyaningrum
NIM : 1522301124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Baru Tabungan Arisan Surya
(TAS) Sistem Gugur Pada BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 Oktober 2019
Pembimbing,


Dr. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 196309101992031005

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs. al-Maidah: 2)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, peneliti mempersembahkan karya sederhana ini untuk mereka yang selalu setia :

1. Kedua Orang tua tercinta, ibu Siti Romlah dan bapak Yahya yang menjadi motivasi terbesar untuk terus berproses, terimakasih telah memberikan izin untuk membuktikan bahwa anak perempuanmu ini yang gemar merepotkan dan sering mengeluh, hanya dapat mengucapkan maaf, karena anak perempuanmu belum seperti anak-anak yang lain yang memberikan apapun hanya menyusahkan. Dan hanya mampu mengucapkan terimakasih atas semua dan untuk segalanya untuk anak perempuanmu ini.
2. Untuk suamiku, Wakhid Zenudin Raharjo yang selalu menyemangati, selalu memotivasiku untuk terus berproses. Maafkan istrimu yang selalu merepotkan dan sering mengeluh. Terimakasih atas segala support selama ini.
3. Untuk kedua adikku Toto Andrianto dan Anita Tri Wahyuni terimakasih selalu mendoakan yang terbaik buat kakaknya walaupun sering bertengkar. Dan terimakasih sudah menjaga ibu bapak semenjak tidak serumah lagi dengan kakaknya.
4. Segenap keluarga besar peneliti, terimakasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BARU TABUNGAN
ARISAN SURYA (TAS) SISTEM GUGUR PADA BPR. BANK SURYA
YUDHA PURBALINGGA**

**ABSTRAK
SEPTIANI CAHYANINGRUM
NIM. 1522301124**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Penelitian ini berawal dari adanya praktek tabungan yang dikemas dalam bentuk arisan sistem gugur berhadiah di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Tujuan utama diadakan arisan sistem gugur adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana agar masyarakat giat menabung. Permasalahan yang diteliti adalah *pertama*, bagaimana praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur yang diselenggarakan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan atau pegawai bank dan nasabah bank. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, praktik Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur berhadiah yang diselenggarakan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga berdasarkan akad wadi'ah. Namun karena arisan tersebut dengan sistem gugur, maka arisan yang diselenggarakan BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga tidak sah. Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip muamalah yaitu adanya nilai ketidakadilan yang mana muamalah dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. *Kedua*, dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) tampak adanya unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Adanya undian yang dilakukan menyebabkan sebagian peserta (yang tidak dapat undian) tidak mendapatkan haknya secara penuh dalam pembagian sisa hasil usaha oleh bank yang diberikan melalui bentuk bonus dan *doorprize*. Oleh karena itu, Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur judi dan riba.

Kata kunci: Tabungan, Arisan, Sistem gugur.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	Koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dani	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alifditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' matiditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawumatiditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bilata *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhiratau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulisalif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT. : Subhanahuwata 'ala

SAW. : Sallallahu 'alaihiwasallam

Q. S. : qur'an Surat

Hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl. : Jalan

Cet. : Cetakan

No. : Nomor

Terj. : Terjemahan


dkk : Dan kawan-kawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir penantian. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan ibu yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motivasi, serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk ku baik siang ataupun malam.
10. Suamiku tercinta, yang selalu mensupport, memotivasi, dan mendoakan yang terbaik untuk istrinya .
11. Kepada Adiku tercinta Toto Andrianto dan Anita Tri Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk melancarkan penulisan skripsi.
12. Teman Seperjuangan, Novalita Damayanti, Putri Sekar Larasati dan teman satu angkatan terutama untuk Hes c, yang tak bisa saya sebut satu persatu terimakasih waktu dan kebersamaan ini.
13. Buat karyawan tokoku SABRINA FASHION yaitu Suci Nur Qorih yang selalu memotivasiku untuk mengerjakan skripsi dan menjaga tokoku dengan baik.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 2 Oktober 2019
Penyusun,

Septiani Cahyaningrum
NIM. 1522301124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Operasional	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II BENTUK-BENTUK AKAD DALAM BISNIS ISLAM	
A. Akad Dalam Sistem Hukum Islam.....	14
1. Rukun Akad	16

2. Syarat-Syarat Akad	26
B. Jenis-Jenis Akad.....	28
C. Penciptaan Akad Baru Dalam Muamalah.....	31
1. Prinsip-Prinsip Pembuatan Akad	31
2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam.....	34
D. Akad Wadiah dalam Muamalah	39
1. Pengertian Akad Wadiah.....	39
2. Dasar Hukum Akad Wadiah	40
3. Rukun dan Syarat Akad Wadiah	41
4. Macam-Macam Akad Wadiah	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	51
 BAB IV SISTEM DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN ARISAN SURYA (TAS) PADA BPR. BANK SURYA YUDHA	
A. Gambaran Umum BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.....	52
1. Profil bank.....	52
2. Jenis Usaha Bank	54
3. Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Tabungan.....	56

B. Mekanisme Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga	59
C. Pelaksanaan Undian Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga	64
D. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana Arisan	69
E. Analisis Terhadap Pemberian Hadiah Pada Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga Perspektif Hukum Islam.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Penyetoran dan Penarikan.....	57
Tabel. 4.2 Pemenang <i>Door Prize</i>	65
Tabel. 4.3 Pemenang Tabungan Arisan Surya (TAS).....	68
Tabel. 4.4 Pengelolaan Dana Tabungan Arisan Surya (TAS)	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Al-Wadiah Yad Al-Amānah</i>	44
Gambar 2.2 Skema <i>Al-Wadi'ah Yad aḍ-Ḍamānah</i>	46
Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.....	53



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum agama yakni Al-Qur'an dan As-sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah pegangan dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.

Fiqh kontemporer merupakan perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Adapun yang melatar belakangi munculnya isu fiqh kontemporer yaitu adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam. Terpaan krisis ekonomi dan memburuknya tatanan ekonomi global yang berkepanjangan beberapa tahun ini mengakibatkan beberapa kawasan dunia termasuk Asia Tenggara untuk memperbesar keinginan masyarakat mencari bentuk lain dari sistem ekonomi yang mampu melindungi masyarakat dari krisis ekonomi global. Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang dan waktu. Semakin maju suatu negara semakin banyak aktifitas yang mengandung resiko dan kegiatan sosial yang baru. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain.¹

Karena tidak dipungkiri manusia adalah makhluk sosial sesuai dengan firman-Nya :

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), Hlm. 278.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa dia diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (QS.Alhujurat Ayat : 13)²

Di Indonesia sendiri perkembangan perekonomian salah satunya dapat dilihat dari banyaknya bank yang mengeluarkan layanan produk baru. Salah satunya yaitu produk arisan yang digunakan untuk tabungan berjangka waktu. Arisan adalah pengumpulan uang dari beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.³ Arisan merupakan bentuk kerjasama antara beberapa orang yang menyerahkan sejumlah uang dan disepakati kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang kemudian ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang sudah disepakati bersama kemudian diulang kembali dan pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan yang sudah memperoleh sejumlah uang tidak dapat mengambil dana. Demikian seterusnya sampai seluruh anggota arisan sudah mendapatkan giliran dalam memperoleh dana arisan.

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), Hlm. 847.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm. 59.

save yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.⁴

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.⁵

Dalam perkembangannya bank juga mengeluarkan produk arisan, salah satunya Tabungan Arisan Surya (TAS) yang dikeluarkan oleh BPR. Bank Surya Yudha. Tabungan Arisan Surya (TAS) yaitu inovasi tabungan berhadiah dari BPR Bank Surya Yudha yang dikelola secara professional, aman dan menguntungkan. Dikemas dalam bentuk arisan dan dikocok setiap bulan untuk 1 orang pemenang selama 36 bulan.⁶

Tabungan Arisan Surya (TAS) pada BPR. Bank Surya Yudha menggunakan sistem gugur karena peserta yang telah mendapatkan arisan tidak perlu lagi membayar setoran dibulan berikutnya.⁷ Program Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur yang diadakan di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga merupakan suatu jenis pengumpulan dana setiap bulan sebesar Rp 125.000,- sebagai Setoran Tepat Bayar (STB) dari peserta arisan dimana peserta yang telah mendapatkan arisan tidak harus menyetorkan uang lagi pada periode pembayaran berikutnya. Peserta yang sudah gugur tidak membayar setoran lagi pada bulan selanjutnya dan dinyatakan selesai kepesertaannya serta tidak berhak mengikuti semua program dalam arisan ini

⁴ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, 2010), hlm. 75.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 59.

⁶ Brosur Tabungan Arisan Surya(TAS) dari BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

⁷ Wawancara dengan Festi, Koordinator Dana BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga Tanggal 14 Februari 2019.

lagi, namun tidak seluruh peserta dalam satu kelompok mendapat sistem gugur. Dari 200 peserta yang mendapat undian pada bulan pertama sampai bulan ke 36 berhak mendapat sistem gugur berupa jumlah setoran dan hadiah senilai Rp 500.000,-, sedangkan sisanya hanya mendapat uang arisan sejumlah uang yang disetor dengan mendapat tambahan bonus dan dorprise pada akhir periode.

Pada Tabungan Arisan Surya (TAS) bagi peserta yang mendapatkan arisan sistem gugur lebih awal yaitu dengan jumlah setoran tiap bulannya Rp 125.000,- dalam kurun waktu 36 bulan dan 36 kali pengundian itu lebih beruntung dikarenakan tidak menyetor uang terlalu banyak dan sudah bisa mendapatkan hadiah berupa tambahan uang Rp. 500.000,- dan *door prize*. Jadi jika yg keluar pengundian bulan pertama cukup membayar uang setoran Rp 125.000,- dan bonus Rp 500.000,- jadi total uang yang bisa dibawa pulang yaitu Rp. 625.000,- dan berhak mengikuti doorprize tiap 6 bulan sekali tetapi nasabah sudah gugur untuk mengikuti arisan dan tidak berkewajiban menyetor uang kembali untuk bulan depannya. Bagi peserta yang tidak mendapatkan sistem gugur juga tidak merasa dirugikan karena pada akhir periode uang yang telah mereka setorkan selama 36 bulan dikembalikan dengan tambahan hadiah intensif Rp 100.000,- dan diikutkan undian grand prize LED TV, kulkas/mesin cuci, dan sepeda motor. Menurut Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan

dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka arisan termasuk riba.⁸ Namun, dalam arisan yang dijalankan oleh Bank BPR Surya Yudha tidak tampak bertentangan dengan sistem muamalah dalam Islam dikarenakan tidak ada unsur merugikan karena uang yang kita setorkan Rp 125.000,- tiap bulannya selama 36 bulan itu akan dikembalikan sepenuhnya juga mendapatkan bonus dan doorprize bagi yang mendapatkan undian. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur pada BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Tidak jarang praktek berbeda dengan teori, maka perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kesesuaian teori dan praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Hukum ekonomi Islam berpegang pada syariah Islam dan kental dengan akidah keislaman.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti penerapan praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) Produk Baru di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga, maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BARU TABUNGAN ARISAN SURYA (TAS) SISTEM GUGUR PADA BPR. BANK SURYA YUDHA PURBALINGGA”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016), Cet. XVI, hlm. 536.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip – prinsip suatu penelitian yang ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui obyek – obyek yang diteliti, serta bertujuan agar penulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal – hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur yang diselenggarakan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga
 - b. Mengetahui hukum Tabungan Arisan Surya (TAS) dengan sistem gugur yang diselenggarakan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga dalam tinjauan hukum Islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perbankan di Indonesia

- b. Untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang hukum perbankan di Indonesia
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang produk-produk perbankan pada masyarakat

D. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang peneliti angkat, ada istilah – istilah yang mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulisan penelitian ini menjadi jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.⁹

2. Hukum Islam

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyāf Iṣṭilāhāt al-Funūn* sebagaimana dikutip Abdul Azhar Basyir, pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah (kemasyarakatan). Adapun menurut Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta’rīfāt* sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhar Basyir, pengertian fikih hanya menyangkut hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 09:07 WIB. <http://kbbi.web.id/tinjauan>.

terperinci. Fikih adalah ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pikiran dan ijtihad. Dari kedua pengertian tersebut dapat diperoleh penegasan pengertian hukum Islam adalah fikih Islam, bukan syariah Islamiah sebab hukum Islam hanya merupakan sebagian dari ajaran Islam, atau dengan kata lain fikih Islam hanya merupakan sebagian dari syariah Islamiah.¹⁰

3. Tabungan Arisan Surya (TAS)

Tabungan Arisan Surya (TAS) adalah inovasi Tabungan berhadiah dari BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga yang dikelola secara professional, aman dan menguntungkan. Dikemas dalam bentuk arisan dan dikocok setiap bulan untuk satu orang pemenang selama 36 bulan.¹¹

4. BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga merupakan bank yang gencar menghimpun dana dari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pedesaan. BPR. Bank Surya Yudha terletak di Jl. Letjend S Suparman No. 129, Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53314.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam rangka penulisan penelitian, peneliti akan menelaah pustaka yang memiliki relevansi dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 2.

¹¹ Brosur Tabungan Arisan Surya(TAS) dari BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Produk Baru Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Atiqah dengan judul “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewi Atiqah dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas arisan sistem gugur. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Atiqah membahas tentang arisan motor yang dijalankan oleh koperasi serba usaha asli cilacap sedangkan penulis meneliti tentang Tabungan Arisan Surya (TAS) produk baru yang dikeluarkan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ulfatiana Rujati M. dengan judul “Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ulfatiana Rujati M. dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad yang digunakan pada arisan sistem gugur. Perbedaannya hanya kajian yang dilakukan oleh Ulfatiana Rujati M membahas tentang arisan sistem gugur yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Damānah* sedangkan penulis menggunakan akad muamalah secara umum dan produk yang diteliti yaitu Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga sesuai tinjauan hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afton Najib dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Study Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Persamaan antara penelitian yang dilakukan Afton Najib dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas tentang arisan. Perbedaannya hanya Afton Najib membahas tentang arisan bahan bangunan dimana iurannya berupa uang dan jika yang mendapat arisan akan dibelikan bahan bangunan berupa pasir dan semen yang bertujuan untuk saling tolong menolong sedangkan peneliti membahas tentang tabungan arisan surya (TAS) sistem gugur pada Bank BPR Surya Yudha Purbalingga dan hadiahnya berupa bonus uang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurmalita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurmalita dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang arisan. Perbedaannya hanya penelitian milik Annisa Nurmalita membahas tentang arisan kelompenan dimana iurannya dilakukan tidak sama pada setiap pertemuan berkala dan yang menang undian pun menerima nominal uangnya tidak sama pada setiap orang sedangkan penulis membahas tentang sistem Tabungan Arisan Surya (TAS) di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga yang ditinjau dari hukum Islam.

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Dewi Atiqah IAIN Purwokerto (2014)	Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam. ¹²	Sama-sama membahas tentang arisan sistem gugur.	Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Atiqah membahas tentang arisan motor yang dijalankan oleh koperasi serba usaha asli cilacap sedangkan penulis meneliti tentang tabungan arisan surya (TAS) produk baru yang dikeluarkan oleh Bank BPR Surya Yudha Purbalingga.
Ulfatiana Rujati M IAIN Surakarta 2018	Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). ¹³	Sama-sama membahas tentang akad pada sistem gugur.	Kajian yang dilakukan oleh Ulfatiana Rujati M membahas tentang arisan sistem gugur yang menggunakan akad <i>Wadi'ah Yad Al-Damānah</i> dan tidak ada produk tertentu yang dibahas, hanya membahas arisan sistem gugur secara umum sedangkan penulis menggunakan akad muamalah secara umum dan produk yang diteliti yaitu Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga sesuai tinjauan hukum Islam.
Afton Najib IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Study	Sama-sama membahas tentang arisan.	Afton Najib membahas tentang arisan bahan bangunan dimana iurannya berupa uang

¹² Dewi Atiqah, "Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2014).

¹³ Ulfatiana Rujati M, "Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018).

2017	Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). ¹⁴		dan jika yang mendapat arisan akan dibelikan bahan bangunan berupa pasir dan semen yang bertujuan untuk saling tolong menolong sedangkan peneliti membahas tentang tabungan arisan surya (TAS) pada Bank BPR Surya Yudha Purbalingga.
Annisa Nurmalita IAIN Purwokerto 2018	Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen). ¹⁵	Sama-sama membahas tentang arisan	Annisa Nurmalita membahas tentang arisan kelompenan dimana iurannya dilakukan tidak sama pada setiap pertemuan berkala dan yang menang undian pun menerima nominal uangnya tidak sama pada setiap orang sedangkan penulis membahas tentang sistem Tabungan Arisan Surya (TAS) di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga yang ditinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

¹⁴ Afton Najib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Study Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017).

¹⁵ Annisa Nurmalita, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018).

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan membahas mengenai akad muamalah dan ketentuannya. Menjelaskan rukun akad, syarat-syarat akad, jenis-jenis akad, penciptaan akad baru dan pembahasan tentang akad wadi'ah dalam muamalah yang berhubungan dengan Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur.

Bab III, bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, Mengupas mengenai pelaksanaan praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur, memaparkan profil serta jenis-jenis produk yang dijalankan oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Serta menganalisis praktek pelaksanaan Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur dalam Tinjauan Hukum Islam.

Selanjutnya pada **Bab V**, berisi penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II AKAD MUAMALAH DAN KETENTUANNYA

A. Akad Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Mengingat melalui sistem hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*garār*), suap menyuap (*riswah*), bunga (*riba*) dan *baṭil*. Dengan demikian melalui penerapan hukum perjanjian Islam diharapkan lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan menjadikannya bebas dari unsur-unsur eksploitasi terhadap sesama.¹⁶

Kata akad merupakan bentuk mashdar dari *عقد* _ *يعتقد* ((jamak: عقود)) yang berarti ikatan, tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti, kata, mengesahkan.¹⁷ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan akad berarti perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifāq*) pertalian (*tie*), mengikat secara bersama-sama.¹⁸

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 3

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 103

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103

Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqādu*) dan kata 'ahd (*al-aḥdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹⁹

Akad atau *al-'aqd* = perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "yang sesuai dengan kehendak syariat" adalah, bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan Kabul).²⁰

Menurut bahasa, Akad mempunyai beberapa arti, antara lain.²¹

1. Mengikat (الربط), yaitu:

جميع طرفي حبلين ويشدّ أحد هما بالأخر حتى يتصلا فيصعبها كقطعة واحدة

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 22

²⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 18

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 44

2. Sambungan (عقدة), yaitu:

الموصلا الذى يمسكهما ويوشقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

3. Janji (العهد) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بلى من اوفى بعهدہ واتقى فان الله يحب المتقين (الى عمران : ٧٦)

“Sebenarnya, siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. Ali Imron: 76).”²²

a. Rukun Akad

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun akad. Juhur ulama menyatakan, bahwa rukun akad tersebut terdiri atas:²³

1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigat al-‘aqd*)

Sigat al-‘aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis *term and condition* dari akad tersebut sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.²⁴

Sigat al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sigat al-‘aqd* diwujudkan melalui ijab dan Kabul.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 88

²³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah...*, hlm. 20

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 26

Dalam kaitannya dengan ijab dan Kabul ini, ulama fikih mensyaratkan:

- a) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- b) Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.
- c) Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.²⁵

Dengan demikian *sigat* merupakan salah satu rukun akad yang penting, karena tanpanya akad tidak mungkin terjadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana ketentuan rukun akad berupa *sighat* itu dilaksanakan.²⁶ Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat*, K.H. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, bahwa *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut.²⁷

- a) *Sighat* Akad secara Lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-

²⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah...*, hlm. 20-21

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 28

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 68-71

pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

b) Sighat Akad dengan Tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c) Sighat Akad dengan Isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

d) Sighat Akad dengan Perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan, isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*).

Misalnya, dalam akad sewa menyewa; kita naik bis kota umpamanya. Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut. Sewa menyewa seperti ini disebut sewa menyewa dengan *mu'atah* juga.

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula secara otomatis. Kita masukkan uang dalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat dimasukkan dalam akad dengan *mu'atah* juga.

Yang penting dalam cara *mu'atah*, untuk menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

Jual beli dengan jalan melemparkan batu, kolongan dan sebagainya kepada banyak macam barang, setelah

menyerahkan sejumlah uang tertentu, yang kemudian terjadi jual beli terhadap barang yang terkena batu atau kemasukan kolongan, tidak dapat dibenarkan karena mendekati bentuk perjudian, dan tidak termasuk akad dengan *mu'athah*.

2) Pihak-pihak yang berakad (*'Aqid*)

'Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid asli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.²⁸

Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi, jika dilakukan oleh wali mereka, dan sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi orang yang diam punya, maka akad itu hukumnya sah.²⁹

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad.

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 47

²⁹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah...*, hlm. 23

ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu:³⁰

a) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata "*Mukallaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.

b) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³¹ Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki

³⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 57

³¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 23

kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro³² adalah dapat berupa Negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.³³

3) Objek Akad (*Maḥallul 'Aqd*)

Maḥallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akadn dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam *Maḥallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:³⁴

a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad – akad tertentu, seperti *salam*, *istisna*, dan *musyaqah* (bentuk akad ini diuraikan pada bab tentang bentuk-bentuk akad) yang objek akadnya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang. Pengecualian

³² *Ibid.*

³³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 64

³⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 66-68

ini didasarkan pada *istishsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasarruf* akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorangpun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah.³⁵

c) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)...*, hlm. 80

dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebutpun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *garar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

d) Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung diudara, ikan dilaut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

4) Tujuan Akad (*maudu al-‘aqd*)³⁶

Tujuan Akad (*maudu al-‘aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. *al-Baqārah/2: 275*). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.³⁷

Adapun akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.³⁸ Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 89

³⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 237

³⁸ Lihat pasal 25 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara*'.³⁹

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara*'.

b. Syarat-Syarat Akad

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:⁴¹

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*Syarat Al-In-Iqād*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara*', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 27-28

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)...*, hlm. 99-

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 73-75

- a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *sighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
- b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *gubn* atau penyamaran.
- c) Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, berdasarkan, firman Allah dalam surat *al-Baqarah/2: 282*. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub. Sebagian fukaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diikuti oleh Atha, Jabir, dan lain-lain.

- 2) Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilālah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*garar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*).
- 3) Syarat berlakunya (*nafid*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
 - a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.⁴²
- 4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

B. Jenis-Jenis Akad

Ulama fikih mengemukakan, bahwa akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad terbagi dua yaitu:⁴³

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 224.

⁴³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah...*, hlm. 29

1. Akad *Ṣahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menjadi dua macam.
 - a. Akad *ṣahih* yang *nafiz*, yaitu setiap akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwalian seperti akad yang dibuat oleh seorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang *naqis* (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diakadkan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah. Hukumnya, mempunyai pengaruh terhadap apa yang diakadkan tanpa harus menunggu pembenaran dari seseorang.
 - b. Akad *ṣahih* yang *mauquf*, yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad yang keluar dari *fuḍulli* (orang yang menyibukkan dirinya dengan yang tidak perlu atau dari anak kecil yang *mumayyiz* dan yang sama hukumnya jika akad tersebut tidak memerlukan pendapat wali, atau pemberi wasiat). Hukumnya, akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diakadkan

kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah ada.⁴⁴

2. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad tidak sah:

العَقْدُ هُوَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَحَدُ عَنَاصِرِهِ الْأَسَاسِيَّةِ أَوْ شَرَطٌ مِنْ شُرُوطِهِ

“Akad tidak sah adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)”.⁴⁵

Ulama Hanafi membagi akad yang tidak *sahih* itu menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Akad *Batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 58

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.

⁴⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 160.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia...*, hlm. 59.

b. Akad *fasid*, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung *esensi* yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apa pun.

C. Penciptaan Akad Baru Dalam Muamalah

1. Prinsip-Prinsip Pembuatan Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Hirsanuddin, penerapan prinsip-prinsip pembuatan akad syariah di perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Dari segi subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian
 - 1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wakil atau pengampunya.

- 2) Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing pihak dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
 - 3) Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas.
- b. Dari segi tujuan dan objek akad
- 1) Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
 - 2) Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan *tayyib*.
- c. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan
- 1) Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
 - 2) Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dalam hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.

- 3) Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah*).
- 4) Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
- 5) Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara 2 (dua) belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
- 6) Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.

d. Pilihan hukum

Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut.

Dalam kontrak syariah, paling tidak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak antara lain sebagai berikut:

- 1) Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariat.
- 2) Tidak terdapat ketidakjelasan (*garar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan.
- 3) Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- 4) Transaksi harus adil.
- 5) Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
- 6) Terdapat prinsip kehati-hatian.

- 7) Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis.⁴⁸
- 8) Tidak mengandung riba.

Selain itu, ada beberapa prinsip bisnis syariah yang harus dipedomani dalam pembuatan kontrak syariah, di antaranya:⁴⁹

- 1) Prinsip *'an-tarāḍin* (saling rela dalam akad);
 - 2) Prinsip *al-'I'timad 'ala an-nafs* (kewirausahaan);
 - 3) Prinsip *at-ta'āwwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat);
 - 4) Prinsip *al-mas'ūliyah* (tanggung jawab);
 - 5) Prinsip *al-taisyr* (kemudahan), karena segala kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan;
 - 6) Prinsip *al-idāriyyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan);
 - 7) Prinsip *al-takāful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial); dan
 - 8) Prinsip *al-ikhtiyāt* (kehati-hatian).
2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam⁵⁰
- a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57): 4, bahwa:

⁴⁸ Fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/IX/2000 *juncto* fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003.

⁴⁹ A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207-208.

⁵⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 30-38.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil, bahwa “Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama”. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. al-Maaidah (5): 1, yaitu:

⁵¹ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 900.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁵²

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”⁵²

Dan QS. al-Hijr (15): 29, yaitu:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ⁵³

“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepada-Nya dengan bersujud.”⁵³

Dalam bidang muamalat ini terdapat kaidah fiqih yang berisikan bahwa “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini.

⁵² Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 156.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 393

d. Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiel, antara individu dan masyarakat, dan anatara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman.⁵⁴

Beberapa ha yang termasuk dalam kezaliman, antara lain perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

e. Asas Kerelaan (*Al-Riḍa*)

Dalam QS. *an-Nisaa* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka

⁵⁴ Dalam QS. *al-An'aam* (6);45 "Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." *Ibid.*, hlm. 193.

transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil batil*). Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Aṣ-Ṣidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitābah*)

Dalam QS. *al-Baqārah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

D. Akad Wadiah dalam Muamalah

1. Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi wadiah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁵⁵

Secara terminologi ulama mazhab Hanafi mengartikan wadiah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Menurut Syaikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁵⁶

Wadiah juga dapat diartikan titipan, yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Akad wadiah mengandung unsur amanah dan kepercayaan. Dengan demikian, prinsip dasar wadi'ah adalah amanah bukan dhamanah. Wadi'ah pada dasarnya akad tabarru' (tolong menolong) bukan akad tijari.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

⁵⁶ Syaikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifāyatul Ahyar*, (Surabaya: Darul Ilmi), juz 2, hlm. 10.

2. Dasar Hukum Akad Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum perbankan di Indonesia karena wadiah mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Dalam al-Quran

1) Firman Allah SWT, QS. An-Nisa (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

2) Firman Allah SWT, QS. An-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

3) Dalam Hadis

a) Dari Amr bin Syuaib, Hadist riwayat Ibnu Majah:

من أودع ودیعة فليس عليه ضمانان اخرج ابن ماجة

“Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti”.⁵⁷

b) Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi:

أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

⁵⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulūḡul Marām*, (Indonesia: Daru Ihyatul Kitab), hlm. 200.

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat *kepadamu* dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.⁵⁸

أد الإمانة artinya memberi amanat merupakan hadis yang mencerminkan akad wadiah

3. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah

a. Rukun Wadiah

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun Wadi'ah terdiri atas:

- 1) Ada muwaddi' yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkannya.
- 2) Ada mustawda' yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.
- 3) Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan syari'ah tanpa salah satu darinya maka proses wadi'ah itu tidak berjalan/terjadi/sah.

b. Syarat Wadiah

Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah baligh berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.⁵⁹

⁵⁸ Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifāyatul Ahyār*, (Surabaya: Darul Ilmi), juz 2, hlm. 10.

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 206.

Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- 2) *Wakil* (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin sayidah ummu salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang berstatus sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali seizing dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.
- 3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya:
 - a) Pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah shalat, puasa, dan membaca al-qur'an.

- b) Pekerjaan itu di miliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- c) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.⁶⁰
- 4) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.
- 5) Syarat sah *sighot*: lafadz yang diucapkan dari salah satu pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak yang terakhir, atau lafadz dari dua orag yang bersamaan. *Sighot* itu ada 2 (dua), pertama *sighot* yang sarih atau jelas, contohnya: “saya menitipkan barang ini”, “jagaah barang ini”. Dan yang kedua adalah *sighot* kinayah atau kiyasan, contohnya: “ambilah barang ini”, dengan niat menitipkannya.⁶¹

4. Macam-Macam Akad Wadi'ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁶²

a. *Wadiah Yad Al-Amānah (Trustee Defostery)*

Wadiah yad al-amānah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 189.

⁶¹ Syeh Nawawi Al Bantani, *Nihayatun Zain*, (Semarang: Maktab Uluhiyah), hlm. 297.

⁶² Herman, <http://herman-notary.blogspot.com/2010/09/wadhiah-dalam-perbankan-syariah.html>. Diakses 3 September 2019.

barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Wadi'ah yad al-amānah memiliki karakteristik atau syarat sebagai berikut:⁶³

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan.

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 2.1

Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amānah*



⁶³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148.

Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amānah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. *Wadi'ah Yad aḍ-Damānah* (Guarantee Depository)

Wadi'ah Yad aḍ-Damānah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik dan syarat berikut ini:⁶⁴

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 148.


bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme *Wadi'ah Yad aq-Damānah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut

Gambar 2.2

Skema *Wadi'ah Yad aq-Damānah*



Keterangan:

Dengan konsep *Wadi'ah Yad aḍ-Ḍamānah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti atau penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai hal atau permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.⁶⁵ Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengetahui atau memahami masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari s.d 26 Agustus 2019

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.22.

Data primer yaitu data langsung dari lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini.⁶⁶ Yaitu data yang didapat dari hasil survai yang didapat dari hasil lapangan.

Dalam hal ini diperoleh data dari BPR. Bank Surya Yudha meliputi sejarah BPR. Bank Surya Yudha, stuktur organisasi, informasi tentang produk Tabungan Arisan Surya (TAS) serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu penelusuran data melalui bahan tertulis yang berasal dari mengumpulkan bahan-bahan literatur dan karya ilmiah atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya untuk dikaji dan ditelaah. Dan data dokumentasi disebut juga data sekunder.⁶⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangring informasi yang kualitatif dan responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penyusun:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

⁶⁶ Nurlina T Muhiddin, dkk, *Metedologi Penelitan Ekonomi & Sosial* (Jakarta : Selemba Empat, 2017) hlm. 13

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : IKAPI, 2017) hlm. 10

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶⁸

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan kepala bagian dana pusat bapak Aris Purwanto, koordinator dana ibu Festi, wakil koordinator dana bapak Nugrah, personalia bapak Wijaya, dan nasabah peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) yaitu bapak Imam Mustafa dan ibu Iin di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁶⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual sesuai dengan masalah

⁶⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 137

⁶⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.26.

penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih- milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.⁷⁰ Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa dengan berpedoman dari sumber – sumber tertulis. Data yang diambil adalah tentang analisis akad Tabungan Arisan Surya (TAS) di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

⁷⁰ Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2013) hlm 153

⁷¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm.244

BAB IV
SISTEM DAN ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP TABUNGAN ARISAN SURYA (TAS)
PADA BPR. BANK SURYA YUDHA

A. Gambaran Umum BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

1. Profil Bank

a. Letak dan kondisi BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

BPR. Bank Surya Yudha terletak di Jl. Letjend S Suparman No. 129, Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53314. Secara geografis sangat strategis karena terletak di jalan protokol yang dilalui kendaraan umum sehingga aksesnya mudah dijangkau. Karena letaknya yang strategis menyebabkan BPR. Bank Surya Yudha ini cepat dikenal oleh masyarakat. Selain letaknya yang strategis, bangunan kantor BPR. Bank Surya Yudha sangat unik karena bangunannya identik menyerupai masjid. Bangunannya sendiri berlantai 2 dimana lantai dasar atau lantai pertama digunakan untuk karyawan yang bertransaksi dengan nasabah dan lantai 2 digunakan untuk kantor bank atau ruang pertemuan.⁷²

b. Sejarah BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

Surya Yudha Group adalah sebuah grup perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 1992 tepatnya 12 April 1992. Grup ini

⁷² Wawancara dengan Wijaya, personalia BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.

berkonsentrasi pada bentuk usaha perbankan dan pariwisata. Bidang usaha Surya Yudha Group tersebar 7 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas (Purwokerto), Cilacap, Pekalongan, Wonosobo dan Temanggung. Grup ini terdiri dari BPR. Bank Surya Yudha, BPR Surya Yudha, Surya Yudha Park dan Hotel Surya Yudha Purwokerto.

Sejak tahun 1992 berdasarkan ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor. Kep.066/KM.13/92, PT. BPR Surya Yudha Kencana atau yang biasa disebut BPR. Bank Surya Yudha (BSY) secara konsisten memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat kecil yang diintegrasikan dalam pendekatan bisnis. Bank Surya Yudha berdiri bermula dari modal Rp. 120.000.0000 dengan total pegawai 13 orang.⁷³


BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga merupakan cabang dari BPR. Bank Surya Yudha Banjarnegara, dimana didirikan tahun 2005 di Purbalingga. Sejak berdirinya sampai sekarang Bank Surya Yudha Purbalingga mampu mempertahankan eksistensinya di mata masyarakat sampai dengan sekarang.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Wijaya, personalia BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan Aris Purwanto, Kepala Bagian Dana BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.

c. Struktur Kepegawaian BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

Gambar 4.1
STRUKTUR KEPEGAWAIAN BPR. BANK SURYA YUDHA PURBALINGGA



d. Visi dan Misi⁷⁵

Visi BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga adalah menjadi BPR regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia.

Misi BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga:

- 1) Menjadi infrastruktur keuangan yang berorientasi pada pengembangan UMKM menuju kesejahteraan bersama rakyat
- 2) Suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, menawarkan nilai lebih berdasarkan keunggulan pelayanan melalui sumber daya manusia professional dan teknologi yang mutakhir.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana kami berada.

2. Jenis Usaha Bank

BPR. Bank Surya Yudha merupakan bank yang gencar menghimpun dana dari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pedesaan. Berbagai jenis produk/usaha sudah dijalankan oleh Bank Surya Yudha. Berikut jenis produk/usaha yang dijalankan Bank Surya Yudha:

- a. Tabungan Arisan Surya (TAS)
- b. Tabungan Surya
- c. Tabungan Hari Tua (THT)
- d. Tabungan Simple

⁷⁵ Data ini diambil dari website BPR Bank Surya Yudha www.suryayudha.id, tanggal 1 Agustus 2019.

- e. Tabunganku
- f. Tabungan Pknik
- g. Tabungan Umrah
- h. Deposito
- i. Kredit

Seperti halnya fungsi bank pada umumnya yakni menyejahterakan anggotanya, demikian juga yang diterapkan pada Bank Surya Yudha Purbalingga memberikan beberapa kemudahan-kemudahan dan keuntungan bagi anggotanya. Setiap orang yang mendaftar anggota salah satu produk Bank Surya Yudha akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan dalam bertransaksi dimana Bank Surya Yudha menggunakan sistem jemput bola yaitu pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mudah untuk bertransaksi. Oleh karena itu, Bank Surya Yudha bertahan hingga saat ini dan sudah mendapatkan berbagai piagam penghargaan.

Bank Surya Yudha juga mengadakan suatu program arisan yang dinamakan Tabungan Arisan Surya (TAS), yakni program Tabungan yang dikemas dengan arisan sistem gugur dimana anggota yang ikut selain bisa menabung juga mendapatkan keuntungan berupa bonus, *doorprize* dan *grandprize*. Program ini ternyata menarik minat banyak masyarakat Purbalingga karena dengan setoran yang tidak begitu besar selama 36 bulan, maka masyarakat bisa giat menabung dan memperoleh banyak bonus, *doorprize* dan *grandprize* dengan syarat dan ketentuan yang

berlaku. Program Tabungan Arisan Surya merupakan jenis usaha di Bank Surya Yudha Pubalingga.⁷⁶

3. Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Umum Tabungan

a. Ketentuan-ketentuan

- 1) Rekening tabungan dapat dibuka oleh perorangan ataupun oleh badan usaha/badan hukum lainnya.
- 2) Pembukaan rekening wajib didasarkan atas permohonan secara tertulis oleh nasabah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
- 3) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya buku tabungan oleh bukan nasabah itu sendiri.
- 4) Saldo tabungan yang dapat ditarik oleh nasabah tabungan hanyalah saldo yang tercatat pada saat dilakukan penarikan, setoran yang secara efektif belum tercatat dalam buku tabungan tidak dapat ditarik.
- 5) Bank berhak menolak penarikan dari suatu rekening jika penarikan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank walaupun saldonya mencukupi.
- 6) Perhitungan bunga dilakukan pada setiap akhir bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank, bunga dihitung atas dasar saldo rata-rata setiap bulan minimal Rp 100.000,- bunga tidak kena pajak

⁷⁶ Wawancara dengan Nugrah, Wakil Koordinasi Dana Bank Surya Yudha Purbalingga, tanggal 13 Agustus 2019.

apabila saldo dan atau gabungan tabungan dan deposito dalam satu nama tidak melebihi Rp 7.500.000,-.

- 7) Apabila selama 1 tahun tidak melakukan aktifitas baik setoran maupun penarikan dan saldo tabungan di bawah RP 50.000,- disebut tabungan pasif, maka Bank berhak menutup tabungan pasif tersebut secara otomatis.
- 8) Simpanan tabungan akan dijamin sepenuhnya apabila suku bunga tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan).
- 9) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan dengan ketentuan:

Tabel. 4.1
Penyetoran dan Penarikan

KETENTUAN	TABUNGAN SURYA	TABUNGAN ATM	TABUNGANKU	TAS	THT	TABUNGAN UMROH
1. Setoran awal	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan kriteria	Rp. 100.000,-	Sesuai dengan kriteria
2. Setoran selanjutnya minimal	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.000,-	Sesuai dengan kriteria	Sesuai dengan setoran awal	Sesuai dengan kriteria
3. Saldo minimal	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	-	-	-
4. Biaya penutupan rekening	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	RP. 25.000,-
5. Biaya ganti buku habis/rusak /hilang	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6. Minimum penarikan	Tidak ada batasan	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	-	-	-

*Ketentuan mengenai tabungan ATM, THT, TAS dan Umroh diterbitkan secara terpisah.

10) Penarikan harus dilakukan oleh pemegang rekening, apabila dilakukan oleh bukan pemegang rekening, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dari pemegang rekening bermaterai cukup, setiap hari kerja pada jam kantor:

- Senin s/d Jumat : 08.00 – 15.00 WIB
- Sabtu : 09.00- 11.00 WIB

b. Syarat-Syarat

- 1) Nasabah tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungan pada PT. BPR Surya Yudha.
- 2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya Buku Tabungan oleh bukan nasabah itu sendiri.
- 3) Bila buku tabungan hilang atau dicuri, nasabah wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bank pemelihara rekening berupa surat pernyataan di atas materai cukup, dengan lampiran Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya Bank akan mengeluarkan buku tabungan pengganti dengan biaya administrasi Rp. 5.000,-.
- 4) Bila buku tabungan cacat/rusak, nasabah wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikannya kepada Bank kemudian akan dikeluarkan buku tabungan pengganti dengan biaya administrasi Rp. 5.000,-.

- 5) Nasabah memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening yang terdapat dalam buku tabungan bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya nasabah tabungan dianggap menyetujui koreksi tersebut.
- 6) Khusus untuk pemilik rekening perorangan, apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka sisa saldo di rekening akan dibayarkan atau diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening sesuai ketentuan pada Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilakukan penyerahan kekayaan pemilik rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris pemilik rekening, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas tuntutan dari pihak-pihak yang menyatakan berhak atas rekening tersebut.
- 7) Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan buku tabungan menurut kebijaksanaan Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan nasabah wajib mentaatinya.⁷⁷

B. Mekanisme Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

⁷⁷ Brosur Aplikasi Pembukaan Rekening data yang diambil tanggal 1 Agustus 2019

Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di Purbalingga sudah sebanyak 24 gelombang. Namun, yang masih berjalan saat ini gelombang 18 sampai dengan dengan gelombang 23, dan untuk gelombang 24 masih tahap perekrutan anggota. Gelombang 1 sampai dengan gelombang 17 itu sudah selesai dilaksanakan. Pengundian arisan surya ini dilaksanakan dalam satu waktu, pada tanggal 22 Agustus 2019 akan dilaksanakan pengundian kocokan arisan untuk gelombang 18 sampai dengan 23 yang dikocok secara bergantian. Masing-masing gelombang beranggotakan 200 orang peserta, jika dalam satu gelombang anggotanya belum mencapai 200 peserta, pembukaan pengundian pertama menunggu sampai mencapai target yang telah ditentukan yaitu 200 peserta. Setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya dapat mengikuti arisan ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peserta diwajibkan mengisi formulir Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Arisan Surya (TAS) yang ditanda tangani/cap jempol tangan peserta dan tidak boleh diwakilkan.
2. Melampirkan fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar/Paspor/dll) yang masih berlaku.

Program ini dilaksanakan dengan sistem gugur sehingga peserta yang sudah gugur mendapat arisan tidak membayar setoran lagi pada bulan selanjutnya dan dinyatakan selesai kepesertaannya serta tidak berhak mengikuti setiap kegiatan pada program ini lagi. Program sistem gugur hanya

berlaku bagi 36 anggota yang mendapatkan arisan pada bulan ke 1 samapai bulan ke 36.

Setoran yang dibayarkan peserta sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan. Bagi peserta yang melakukan transaksi atau setoran tepat bayar, maka pada akhir periode berhak mengikuti semua program yakni *door prize* setoran tepat bayar bagi peserta yang hadir acara arisan, *door prize* yang diadakan setiap 6 bulan sekali, *door prize* 1 bulan menjelang hari raya idul fitri dan *grand prize* yang diadakan di akhir periode.

Door Prize STB (Setoran Tepat Bayar) diberikan kepada peserta yang rajin hadir dalam acara arisan yang diadakan 1 bulan sekali dan membayar setoran tiap bulannya tepat waktu tanpa ada kendala maka akan mendapatkan doorprize berupa 10 *gift* mini (cangkir, alat tulis, *paper bag*, *pouch*, dll) untuk 10 peserta yang dilakukan secara acak dengan sistem computer atau manual oleh seorang peserta yang ditunjuk.⁷⁸ Bagi peserta yang belum gugur, setiap bulannya berhak mendapatkan kesempatan *door prize* STB (Setoran Tepat Bayar). *Door Prize* yang diadakan setiap 6 bulan sekali yaitu mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 peserta yang belum gugur. *Door Prize* 1 bulan menjelang hari raya idul fitri atau menjelang lebaran disediakan 4 *door prize* THR (Tunjangan Hari Raya) berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk 164 orang peserta terakhir mendapatkan hadiah insentif berupa uang tunai Rp.

⁷⁸ Wawancara dengan Aris Purwanto, Kepala Bagian Dana BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diikutkan undian grand prize LED TV, Kulkas/Mesin Cuci, dan Sepeda Motor.⁷⁹ Bagi pemenang *door prize* bulanan masih mempunyai hak dalam *door prize* bulanan berikutnya, termasuk *door prize* 6 bulanan, *door prize* THR dan *Grand prize*.

Pengundian arisan motor dilaksanakan setiap bulan di aula lantai 2 Bank Surya Yudha Purbalingga pada tanggal sesuai kesepakatan, apabila ada perubahan tanggal pelaksanaan akan diberitahukan pada saat anggota membayar setoran atau melalui *sms*. Urutan acara pengundian yakni pengundian *door prize* hadir lalu dilanjutkan kocokan arisan untuk arisan sistem gugurnya yang dikocok secara acak melalui sistem computer atau manual, jika sudah ada nama yang keluar maka secara otomatis nama tersebut akan hilang atau keluar dari kepesertaan arisan dan rekening Tabungan Arisan Surya akan ditutup. Kemudian uang yang disetorkan tiap bulannya sebesar Rp. 125.000,- dan uang bonus Rp 500.000,- beserta hadiah uang tunai yang didapat akan dialihkan ke rekening Tabungan Surya, dengan demikian peserta yang memenangkan kocokan tidak berhak diikutkan dalam *doorprize*, THR dan *Grandprize*.

Program Tabungan Arisan Surya (TAS) yang dilaksanakan oleh Bank Surya Yudha tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, peserta hanya akan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saat menang kocokan atau pada saat periode Tabungan Arisan Surya (TAS) berakhir. Nominal setoran Tabungan Arisan

⁷⁹ Data ini diambil dari Brosur Tabungan Arisan Surya (TAS) Bank Surya Yudha, tanggal 9 Agustus 2019.

Surya (TAS) setiap bulan sesuai dengan kriteria kelompok yang dipilih oleh peserta dan untuk penyetoran tidak boleh melebihi tanggal pada saat pelaksanaan kocokan dan apabila penyetoran melewati tanggal pelaksanaan kocokan, maka tidak akan diikutsertakan dalam pengocokan arisan. Bagi peserta yang tidak hadir dan mendapatkan kocokan arisan, maka hak tetap akan diberikan kepada peserta yang telah memenangkan kocokan.

Apabila pelaksanaan kocokan pada bulan bersangkutan jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pengocokan Tabungan Arisan Surya (TAS) akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran, maka tidak akan diikutsertakan dalam kocokan, kecuali peserta telah membayar semua keterlambatan penyetoran. Apabila peserta tidak dapat melanjutkan kepesertaan Tabungan Arisan Surya (TAS), maka peserta dapat mengalihkan kepesertaan Tabungan Arisan Surya (TAS) kepada pihak lain dengan sepengetahuan bank. Apabila peserta tidak dapat mengalihkan dan melanjutkan kepesertaan Tabungan Arisan Surya (TAS), maka setoran Tabungan Arisan Surya (TAS) baru dapat diambil setelah periode Tabungan Arisan Surya (TAS) berakhir.

Bagi pemenang *grand prize* sepeda motor akan dikenakan pajak undian sebesar 25% dari harga barang. Dan bagi peserta yang belum memenangkan kocokan arisan sampai dengan periode Tabungan Arisan Surya (TAS) berakhir, maka akan mendapatkan insentif berupa uang tunai Rp 100.000,- dan diikutkan undian *grand prize* untuk peserta yang penyetorannya normal sampai dengan periode Tabungan Arisan Surya (TAS) berakhir,

kecuali bagi peserta yang mengundurkan diri atau peserta yang menunggak setorannya. Penarikan Tabungan Arisan Surya (TAS) dapat dilakukan secara tunai dan/atau pemindahan buku dari rekening Tabungan Arisan Surya (TAS) ke buku rekening Tabungan Surya.⁸⁰

C. Pelaksanaan Undian Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga

Berdasarkan pengamatan penulis, pada saat pengundian suasana sangat ramai, karena rata-rata 2/3 anggota dari setiap gelombang hadir memenuhi aula. Tiap anggota yang hadir mendapatkan snack dan makan dalam box. Dalam setiap bulannya pengundian masing – masing gelombang biasanya diadakan dalam satu waktu dan dikocok secara berurutan. Penulis mencatat pelaksanaan undian yang dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2019 dengan data sebagai berikut :

1. Gelombang 18 diundi untuk kocokan arisan ke-35
2. Gelombang 19 diundi untuk kocokan arisan ke-25
3. Gelombang 20 diundi untuk kocokan arisan ke-19
4. Gelombang 21 diundi untuk kocokan arisan ke-15
5. Gelombang 22 diundi untuk kocokan arisan ke-09
6. Gelombang 23 diundi untuk kocokan arisan ke-01

Pengundian arisan untuk gelombang 18 merupakan pengundian yang ke-35 dan untuk pengundian putaran terakhir yaitu undian arisan ke-36 akan dilaksanakan Sabtu, 21 September 2019 di halaman Bank Surya Yudha

⁸⁰ Data ini diambil dari Brosur syarat dan ketentuan Tabungan Arisan Surya (TAS) Bank Surya Yudha, tanggal 10 Agustus 2019.

Purbalingga. Biasanya untuk kocokan arisan putaran terakhir akan diundi banyak sekali *doorprize* dan *grandprize* berupa LED TV, Kulkas/Mesin Cuci dan Sepeda Motor. Jadi, pada undian terakhir ini akan diadakan acara yang sangat meriah dengan didirikan tenda dan panggung hiburan bagi para peserta Tabungan Arisan Surya (TAS). Pada hari Sabtu, 21 September juga akan diadakan undian arisan untuk gelombang 19, 20, 21, 22, 23 untuk kocokan arisan selanjutnya.⁸¹

Pada saat undian arisan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019, peserta datang membawa buku Tabungan Arisan Surya (TAS) , masing-masing peserta mengisi absensi atau tanda tangan kehadiran kepada masing-masing koordinator gelombang yang sudah ditentukan oleh koordinator dana. Masing-masing peserta yang hadir diberikan nomor undian untuk *doorprize* Setoran Tepat Bayar (STB) setiap bulannya. Jika pada saat acara akan dimulai masih banyak peserta yang belum setor arisan, bisa membayar setoran arisan saat itu juga ke masing-masing koordinator gelombang yang sudah ditentukan. Lalu, acara dimulai dengan undian *doorprize* Setoran Tepat Bayar (STB) kepada peserta yang hadir masing-masing gelombang dengan hadiah 10 *gift* cangkir, yang mendapatkan antara lain:

Tabel. 4.2
Pemenang *Door Prize*
Kelompok 18

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	105	Imam Mustafa
2	107	Imam Mustafa
3	118	Tutiani

⁸¹ Wawancara dengan Festi, Koordinator Dana BPR Bank Surya Yudha Purbalingga Tanggal 22 Agustus 2019.

4	117	Koordinatul Maroah
5	114	Nurjannah
6	115	Nurdinmasa
7	116	Endang Biawati
8	101	Muslimah
9	104	Imam Mustafa
10	113	Supriyanto

Kelompok 19

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	42	Muslimah
2	03	Ernawati Boru
3	31	Wismaningrum
4	83	Patiningsih
5	50	Lina Yulianti
6	59	Ristanti Dewi
7	28	Wismaningrum
8	90	Harino
9	98	Karsini
10	22	Wismaningrum

Kelompok 20

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	120	Nurmufuati
2	102	Imam Mustafa
3	103	Imam Mustafa
4	107	Imam Mustafa
5	110	Imam Mustafa
6	101	Indri Suprapti
7	112	Sumarno
8	104	Imam Mustafa
9	105	Imam Mustafa
10	106	Imam Mustafa

Kelompok 21

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	125	Yuniarti
2	126	Arsidah
3	130	Nurmunfaati

4	106	Imam Mustafa
5	108	Imam Mustafa
6	102	Eti Safitri
7	117	Trimeyati
8	124	Indri Suprapti
9	128	Nurmunfaati
10	114	Supriani

Kelompok 22

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	75	Rasikin
2	23	Imam Mustafa
3	01	Sochati
4	76	Rasikin
5	71	Siti Aminah
6	25	Muslimah
7	16	Imam Mustafa
8	28	Indri Suprapti
9	27	Tasniah
10	29	Sunar

Kelompok 23

No.	Nomor Undian	Nama Pemenang Undian
1	77	Yugi Mawarti
2	84	Ari Yusmiatun
3	93	Saras
4	06	Ernawati Boru
5	92	Titik Septiani
6	01	Mulyati
7	13	Ernawati Boru
8	74	Ari Suwondo
9	05	Ernawati Boru
10	62	Dermawan Saprapta

Acara dilanjutkan dengan pengundian Tabungan Arisan Surya (TAS) yang pada setiap gelombang hanya ada satu orang yang keluar kocokan. Peserta yang beruntung akan mendapatkan bonus hadiah uang sebesar Rp 500.000,-. Bagi peserta yang belum mendapatkan arisan tentunya harap-harap

cemas, jika nomor rekening dan namanya disebut berteriak girang karena uang yang selama ini ditabung tiap bulannya sebesar Rp 125.000,- akan dikembalikan seutuhnya dan mendapatkan bonus uang Rp. 500.000,-. Untuk peserta yang sudah mendapatkan arisan secara otomatis akan dihapus namanya, dan tidak diperbolehkan mengikuti kocokan arisan selanjutnya, kecuali peserta tersebut mendaftar kembali pada gelombang selanjutnya. Peserta yang beruntung mendapatkan kocokan arisan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Pemenang Tabungan Arisan Surya (TAS)

No.	Gelombang	Kocokan Arisan Ke-	No. Rekening	Nama Pemenang Arisan	Alamat
1	18	35	107107196935	Fatmawati	Jl. Letnan Akhmadi No. 27 Bancar Rt 3/Rw 5
2	19	25	107107209521	Siti Septiningrum	Kedungmenjangan, Rt 2/Rw 1 Purbalingga
3	20	19	107107261118	Juliani	Perum Selabaya Y1, Rt 3/Rw 7 Kalimantan
4	21	15	107107264561	Supriati	Jl. Lettu Kuseri Rt 3/Rw 5 Purbalingga Wetan
5	22	09	107107306197	Imam Mustafa	Kajungan, Rt 1/Rw 1, Bojongsari
6	23	01	117107327029	Ropingah	Kedungjati, Rt 4/Rw 6, Bukateja

Suasana menjadi tegang ketika pengocokan undian Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur dilaksanakan. Suasana menjadi riuh gembira ketika nomor undian sudah dikeluarkan dan disebutkan pemilik rekening yang gugur mendapatkan Tabungan Arisan Surya. Setelah itu, peserta yang mendapatkan Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur menuju ke depan untuk melaksanakan administrasi penutupan buku rekening Tabungan Arisan Surya (TAS).

D. Analisis terhadap Pengelolaan Dana Arisan

Berikut ini adalah contoh tabel perkiraan perhitungan pengelolaan dana Tabungan Arisan Surya (TAS) BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga pada setiap gelombang arisan dari bulan ke-1 sampai ke-36:

Tabel. 4.4
Pengelolaan Dana Tabungan Arisan Surya (TAS)⁸²

No.	Putaran	Jumlah Setoran	Hadiah	Total	Doorprize/Grandprize
			Rp 500.000,-		
1	Putaran 1	Rp125,000	Rp500,000	Rp625,000	Doorprize
2	Putaran 2	Rp250,000	Rp500,000	Rp750,000	Doorprize
3	Putaran 3	Rp375,000	Rp500,000	Rp875,000	Doorprize
4	Putaran 4	Rp500,000	Rp500,000	Rp1,000,000	Doorprize
5	Putaran 5	Rp625,000	Rp500,000	Rp1,125,000	Doorprize
6	Putaran 6	Rp750,000	Rp500,000	Rp1,250,000	4 Doorprize Uang Tunai
7	Putaran 7	Rp875,000	Rp500,000	Rp1,375,000	Doorprize
8	Putaran 8	Rp1,000,000	Rp500,000	Rp1,500,000	Doorprize
9	Putaran 9	Rp1,125,000	Rp500,000	Rp1,625,000	Doorprize
10	Putaran 10	Rp1,250,000	Rp500,000	Rp1,750,000	Doorprize
11	Putaran 11	Rp1,375,000	Rp500,000	Rp1,875,000	Doorprize
12	Putaran 12	Rp1,500,000	Rp500,000	Rp2,000,000	4 Doorprize Uang Tunai
13	Putaran 13	Rp1,625,000	Rp500,000	Rp2,125,000	Doorprize
14	Putaran 14	Rp1,750,000	Rp500,000	Rp2,250,000	Doorprize
15	Putaran 15	Rp1,875,000	Rp500,000	Rp2,375,000	Doorprize
16	Putaran 16	Rp2,000,000	Rp500,000	Rp2,500,000	Doorprize
17	Putaran 17	Rp2,125,000	Rp500,000	Rp2,625,000	Doorprize
18	Putaran 18	Rp2,250,000	Rp500,000	Rp2,750,000	4 Doorprize Uang Tunai
19	Putaran 19	Rp2,375,000	Rp500,000	Rp2,875,000	Doorprize
20	Putaran 20	Rp2,500,000	Rp500,000	Rp3,000,000	Doorprize
21	Putaran 21	Rp2,625,000	Rp500,000	Rp3,125,000	Doorprize
22	Putaran 22	Rp2,750,000	Rp500,000	Rp3,250,000	Doorprize

⁸² Brosur Tabungan Arisan Surya (TAS) dari BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

23	Putaran 23	Rp2,875,000	Rp500,000	Rp3,375,000	Doorprize
24	Putaran 24	Rp3,000,000	Rp500,000	Rp3,500,000	4 Doorprize Uang Tunai
25	Putaran 25	Rp3,125,000	Rp500,000	Rp3,625,000	Doorprize
26	Putaran 26	Rp3,250,000	Rp500,000	Rp3,750,000	Doorprize
27	Putaran 27	Rp3,375,000	Rp500,000	Rp3,875,000	Doorprize
28	Putaran 28	Rp3,500,000	Rp500,000	Rp4,000,000	Doorprize
29	Putaran 29	Rp3,625,000	Rp500,000	Rp4,125,000	Doorprize
30	Putaran 30	Rp3,750,000	Rp500,000	Rp4,250,000	4 Doorprize Uang Tunai
31	Putaran 31	Rp3,875,000	Rp500,000	Rp4,375,000	Akhir Periode Grandprize LED TV Kulkas/Mesin Cuci Sepeda Motor
32	Putaran 32	Rp4,000,000	Rp500,000	Rp4,500,000	
33	Putaran 33	Rp4,125,000	Rp500,000	Rp4,625,000	
34	Putaran 34	Rp4,250,000	Rp500,000	Rp4,750,000	
35	Putaran 35	Rp4,375,000	Rp500,000	Rp4,875,000	
36	Putaran 36	Rp4,500,000	Rp500,000	Rp5,000,000	

Analisis pengelolaan dana masuk putaran pertama, setoran arisan Rp. 125.000,- x 200= Rp 25.000.000,-. pada putaran pertama jika saah satu orang mendapatkan kocokan arisan maka dinyatakan gugur dan uang yang disetorkan sebesar Rp 125.000,- akan dikembalikan ditambah dengan bonus Rp. 500.000,- total uang yang bisa dibawa pulang pada putaran pertama Rp. 625.000,-. Peserta yang gugur pada putaran pertama masih diikutkan *doorprize* STB (Setoran Tepat Bayar) kepada peserta yang rajin hadir dan *doorprize* uang tunai yang diadakan 6 bulan sekali untuk 4 rekening. Dana yang masuk pada putaran pertama akan dikelola oleh bank dalam bentuk Tabungan Arisan Surya (TAS) dimana peserta yang sudah menyetorkan uang pada putaran pertama akan masuk ke rekening Tabungan Arisan Surya (TAS) dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu terkecuali sudah mendapatkan arisan gugur dan uang akan dialihkan ke rekening tabungan surya yang bisa diambil kapan saja, . Begitu seterusnya untuk perhitungan putaran ke-2 sampai ke-36.

Pengumpulan dana Tabungan Arisan Surya (TAS) pada Bank Surya Yudha bertujuan agar masyarakat giat menabung, dimana sistemnya dikelola menggunakan sistem gugur bagi peserta yang mendapatkan kocokan arisan akan mendapatkan bonus, *doorprize* dan *grandprize*. Setoran tiap bulannya akan masuk ke rekening Tabungan Arisan Surya (TAS) namun tidak boleh diambil sewaktu-waktu sebelum mendapatkan kocokan arisan lalu rekening Tabungan Arisan Surya (TAS) akan dialihkan ke Tabungan Surya yang bisa diambil kapan saja. Bagi peserta yang ingin menabung sekaligus mendapatkan bonus, *doorprize* dan *grandprize* bisa dilakukan di Bank Surya Yudha.

Bagi para nasabah yang ingin menabung, bersilahturahmi dengan nasabah lainnya serta mendapatkan keuntungan bisa mengikuti kegiatan Tabungan Arisan Surya (TAS) yang diadakan di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Ketentuan arisan yang diadakan oleh Bank Surya Yudha tentunya terlebih dahulu telah disepakati oleh para pihak baik nasabah maupun pihak bank. Pembiayaan Tabungan Arisan Surya (TAS) yang dilakukan oleh bank menggunakan prinsip yang teraplikasi dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/titipan (*al-Wadfi'ah*) yang dikemas dalam bentuk arisan. Pihak bank pun tidak mengambil keuntungan dari kegiatan Tabungan Arisan Surya (TAS), hanya saja pada saat akhir periode atau penutupan rekening nasabah wajib membayar administrasi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saat menang kocokan atau pada saat periode TAS berakhir.

Dana yang terkumpul dari Tabungan Arisan Surya (TAS) masuk ke rekening nasabah masing-masing selama 36 bulan. Kecuali nasabah yang sudah mendapatkan kocokan arisan sistem gugur maka uang yang disetorkan Rp 125.000,- selama berapa bulan dan bonus Rp 500.000,- secara otomatis akan dialihkan ke rekening Tabungan Surya dan sudah tidak lagi menggunakan rekening Tabungan Arisan Surya (TAS), uang yang direkening akan dipotong Rp 10.000,- untuk biaya administrasi penutupan rekening Tabungan Arisan Surya (TAS). Jadi, keuntungan investasi tersebut kembali lagi kepada para nasabah. Dalam pengelolaan dana arisan tersebut oleh pihak bank dimanfaatkan untuk produk penyaluran dana yang dapat menghasilkan keuntungan. Produk tersebut yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang produktif. Hanya saja pembagian keuntungan tersebut ditentukan secara undian, sehingga tidak semua peserta arisan mendapatkan hasil yang sama saat pembagian bonus uang Rp 500.000,- . Hanya nasabah yang arisannya keluar dikocokkan bulan pertama sampai bulan ke 36 saja yang mendapatkan bonus Rp 500.000,-. Namun tetap saja nasabah yang tidak mendapatkan undian arisan bulan ke-1 sampai bulan ke-36 tidak merasa dirugikan, karena uang mereka yang ditabung sebesar Rp 125.000,- selama 36 bulan akan dikembalikan sepenuhnya oleh pihak bank.

Dalam Islam disebutkan bahwa cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan,⁸³ bukan atas dasar undian. Sehubungan dengan keuntungan tersebut haruslah

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. V (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 132.

diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, maka akad investasi ini dianggap rusak.⁸⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas akad pembagian keuntungan dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara undian yang berlandaskan pada sistem untung-untungan, siapa yang mendapat arisan di awal maka dia akan mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mendapat undian di akhir. Dengan demikian kegiatan Tabungan Arisan Surya (TAS) ini tidak menerapkan beberapa prinsip berakad dalam Islam di antaranya kejujuran, keadilan, persamaan atau kesetaraan seperti yang diuraikan pada bab II, hal tersebut membuat akad Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur ini menjadi tidak sah.

E. Analisis terhadap Pemberian Hadiah pada Tabungan Arisan Surya (TAS) Sistem Gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam

Kaitannya dengan muamalah, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸⁵ Arisan merupakan salah satu jenis kegiatan perekonomian

⁸⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 150.

⁸⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 65.

masyarakat yang telah banyak dijalankan dalam kehidupan di masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalat dalam arti khusus merupakan cakupan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.⁸⁶
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya syari'at yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan.
4. Muamalah dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Adapun unsur-unsur Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan antara lain:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigat al-'aqd*)

Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigat al-'aqd*) diwujudkan dengan ijab dan qabul. Akad atau perjanjian produk Tabungan Arisan

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2.

Surya (TAS) sistem gugur akan menentukan terhadap arisan yang dilaksanakan, baik dari segi iurannya, masa arisan, jumlah anggota, dan sistem gugur atau penyerahan bonus/hadiah yang dijanjikan oleh pihak bank.

b. Pihak-pihak yang berakad (*'Aqid*)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Unsur ini merupakan unsur pertama yang harus ada dalam perjanjian Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting dalam membentuk suatu perbuatan hukum. Unsur ini terdiri dari nasabah/peserta yang terdaftar sebagai peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) dan pihak pengelola Tabungan Arisan Surya (TAS) yaitu pihak BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.

c. Objek Akad (*Maḥallul 'Aqd*)

Untuk (*Maḥallul 'Aqd*) (Objek Akad) yang digunakan dalam akad sudah jelas dan disyaratkan berupa barang yang *makīlat*⁸⁷ dan *mauzunat*⁸⁸ maupun *qimiyat*^{89, 90}. Dalam praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur berhadiah objek akad yang digunakan berupa uang tunai. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa objek akad adalah uang yang disetorkan setiap tanggal yang telah ditetapkan.

⁸⁷ Ditakar.

⁸⁸ Ditimbang.

⁸⁹ Barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 278.

d. Tujuan Akad (*maudu al-‘aqd*)⁹¹

Tujuan akad untuk nasabah atau peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) yaitu untuk mendapatkan bonus, *doorprize* serta *grandprize* yang dijanjikan diawal perjanjian.⁹² Sedangkan untuk pihak bank yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan dikelola oleh pihak bank untuk kegiatan yang produktif.⁹³

Dari adanya unsur-unsur Tabungan Arisan Surya (TAS) tersebut di atas maka pelaksanaan arisan sistem gugur sudah mengikat pada masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian sesuai rukun-rukun akad.

Pelaksanaan Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur berhadiah di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga merupakan bentuk penggalangan dana untuk perkembangan Bank. Dana yang diperoleh dari arisan tersebut dimanfaatkan sebagai penyelenggara operasional keuangan di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga. Dana arisan disimpan dengan berdasarkan sistem tabungan yang dikemas dengan bentuk arisan dan dikocok setiap satu bulan sekali untuk 1 orang pemenang undian. Dalam pengelolaan dana arisan tersebut dimanfaatkan untuk produk penyaluran dana yang dapat menghasilkan keuntungan. Produk tersebut yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha produktif. Kesepakatan

⁹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 89

⁹² Wawancara dengan Imam Mustafa Nasabah atau peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) pada tanggal 22 Agustus 2019.

⁹³ Wawancara dengan Aris Purwanto, Kepala Bagian Dana BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara (Pusat) Tanggal 1 Agustus 2019

antara kedua belah pihak merupakan hal yang paling penting dalam pembiayaan tersebut untuk terlaksananya kesepakatan pembiayaan..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.
(QS. an-Nisa: 29)⁹⁴

Dari perputaran dana tersebut, kemudian pengelola dana arisan berinisiatif pada arisan sistem gugur ini mengeluarkan berbagai macam hadiah dan juga berupa bonus. Pihak bank mengeluarkan hadiah karena pihak bank merasa telah memanfaatkan sisa dana arisan dari para peserta arisan. pemberian hadiah tersebut dianggap lebih efektif karena tujuannya untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga yaitu Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur yang berhadiah.

Dalam arisan ini baik pihak bank ataupun peserta arisan melihat manfaat arisan dalam sudut pandang yang berbeda. Bagi pihak bank, pengumpulan dana arisan dapat dijadikan sebagai perputaran modal usaha untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan yang menunjang majunya bank tersebut. Lalu manfaat yang dirasakan peserta arisan adalah dengan setoran yang terjangkau mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah/bonus yang bisa

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya..., hlm. 83.

dibawa pulang jika nomor rekening mereka yang keluar sebagai pemenang arisan. Akan tetapi, tidak semua peserta mendapat keberuntungan tersebut. Bagi peserta yang nomornya tidak keluar dalam pengundian, maka harus melanjutkan setoran hingga bulan ke 36.

Bagi peserta pertama yang mendapatkan arisan sistem gugur merasa beruntung karena tidak perlu membayar setoran bulan selanjutnya dan sudah bisa membawa pulang uang yang mereka setorkan dan hadiah uang sebesar Rp 500.000,- dan doorprize lainnya jika mendapatkannya. Bagi peserta kedua dan seterusnya sampai ke 36 pun tidak merasa dirugikan karena uang yang mereka setorkan setiap bulannya sebesar Rp 125.000,- dikali tiap bulan akan dikembalikan seutuhnya juga mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,-. Namun, bagi peserta 37 sampai 200 jika nomor rekening tidak keluar pun tidak merasa dirugikan juga karena uang yang selama ini mereka setorkan akan dikembalikan oleh pihak bank, hanya saja keuntungan yang didapat tidak sebesar yang diperoleh peserta arisan sistem gugur yang pertama kali dapat, hanya mendapatkan uang insentif Rp 100.000,- dan diikutkan undian grand prize LED TV, Kulkas/Mesin Cuci, dan Sepeda Motor. Uang setoran tersebut sebagai simpanan di bank yang dikembalikan pada akhir periode secara utuh dan mendapat tambahan sesuai dalam akad awal mengikuti Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur. Hal ini menjadikan Tabungan Arisan Surya (TAS)

sistem gugur mengandung unsur gharar di dadalamnya yang jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Adanya unsur pengundian arisan yang bersifat peruntungan ini memunculkan kesan bahwa dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) terdapat unsur perjudian. Dalam perjudian pasti ada sesuatu yang dijadikan bahan taruhan atau sejenis hadiah bagi pemenang.⁹⁵ Menurut penulis dalam hal ini pengundian hadiah atau pemberian hadiah tersebut tidak sah karena hadiah dan bonus tersebut diambil dari hasil pengembangan sisa dana arisan, dan tidak ada akad sebagai wakil yang menunjukkan persetujuan pihak arisan dengan pasti untuk mengelola uang tersebut. Pemberian hadiah tersebut boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang dirugikan karena dalam kitab fiqih ditetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama itu dibenarkan selama yang dilakukan mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Namun pemberian bonus dan hadiah yang ditetapkan di awal perjanjian (dalam akad) sesuai akad wadi'ah tidak diperbolehkan.

Selain itu, keuntungan atau penambahan yang didapat peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) yang gugur lebih awal termasuk dalam kategori riba karena keuntungan yang didapat berkali lipat dari yang mereka bayarkan. Larangan dalam hadist Nabi saw. yang artinya “Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur

⁹⁵ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004), hlm. 380.

manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba”.⁹⁶

Dilihat dari uraian di atas dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni keuntungan yang dibagikan kepada peserta arisan tidak sama besarnya, karena adanya unsur undian di dalamnya. Selain itu, dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur ini setelah diteliti walaupun tidak disadari di dalamnya terdapat unsur perjudian dan riba seperti yang telah diuraikan di atas yang hukumnya jelas tidak diperbolehkan dalam Islam.

IAIN PURWOKERTO

⁹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 257.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur di BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) itu sistemnya seperti tabungan hanya saja dikemas dalam bentuk arisan berhadiah yang bertujuan agar masyarakat lebih giat lagi untuk menabung di bank. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip muamalah yang mana terdapat nilai ketidakadilan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu muamalah dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Oleh karena itu, praktek Tabungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur tidak sah, karena adanya sikap ketidakadilan dari penyetoran uang arisan dan perolehan uang arisan yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal dari pada peserta yang mendapatkan undian di akhir.

Kedua, dalam Tabungan Arisan Surya (TAS) tampak adanya unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Adanya undian yang dilakukan menyebabkan sebagian peserta (yang tidak dapat undian) tidak mendapatkan haknya secara penuh dalam pembagian sisa hasil usaha oleh bank yang diberikan melalui bentuk bonus dan *doorprize*. Oleh karena itu, Tabungan

Arisan Surya (TAS) sistem gugur ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur judi dan riba.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk baru Tbaungan Arisan Surya (TAS) sistem gugur pada BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran khususnya bagi pihak bank dan para masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi para peserta sebaiknya niat mengikuti arisan lebih ke menabung tidak semata mengharapkan mendapat program gugur dan dalam pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah para peserta hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dan juga memperhatikan sisi keadilan terutama dalam hal pengembalian uang anggota arisan sesuai dengan uang yang disetorkan tanpa memberikan imbalan yang diperjanjikan diawal, sehingga dalam bermuamalah menjadi sah.
2. Kepada pihak BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga hendaknya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, yaitu sesuai dengan syariat Islam serta merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan oleh yang berwenang bukan dengan cara memberi iming-iming imbalan hadiah sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti arisan tersebut tanpa memperhatikan aturan dalam Hukum Islam.

C. Penutup

Akhirnya, segala puji bagi Allah SWT, tuhan tempat kami menyembah, yang telah membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis. Tanpa hidayah dan taufiq Allah, penulis sangat yakin penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan relative singkat serta dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiyar penulis ini menjadi amal shalih yang bermanfaat bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan yang pada umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri amin.

Demikian juga kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis paparkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca lainnya, amin. Teriring dengan salam semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah SWT. Wallahu a'lam bi ash-shawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Atiqah, Dewi. "Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Brosur Aplikasi Pembukaan Rekening data yang diambil tanggal 1 Agustus 2019.
- Brosur syarat dan ketentuan Tabungan Arisan Surya (TAS) Bank Surya Yudha, tanggal 10 Agustus 2019.
- Brosur Tabungan Arisan Surya (TAS) dari BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaami Cipta Media. 2005.
- Djazuli. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/IX/2000 *juncto* fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003.

- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Herman, <http://herman-notary.blogspot.com/2010/09/wadhiah-dalam-perbankan-syariah.html>. Diakses 3 September 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. <http://kbbi.web.id/tinjauan>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 09:07 WIB.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2009.
- Najib, Afton. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Study Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurlina T Muhiddin, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Selemba Empat. 2017.
- Nurmalita, Annisa. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kelompokan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Puspa, Yahya Pamadya. *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang: Aneka. 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004.
- Rujiati M, Ulfatiana. “Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2018.

- Shidik, Saifudin. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : IKAPI. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2008.
- Syeh Nawawi Al Bantani. *Nihayatun Zain*. Semarang: Maktab Uluhiyah.
- Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini. *Kifāyatul Ahyār*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Tanjung, Hendri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing. 2013.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani. 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Wawancara dengan Aris Purwanto, Kepala Bagian Dana BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Festi, Koordinator Dana BPR. Bank Surya Yudha Purbalingga Tanggal 14 Februari 2019.
- Wawancara dengan Imam Mustafa Nasabah atau peserta Tabungan Arisan Surya (TAS) pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Nugrah, Wakil Koordinasi Dana Bank Surya Yudha Purbalingga, tanggal 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Wijaya, personalia BPR Bank Surya Yudha Tanggal 1 Agustus 2019.

Website BPR. Bank Surya Yudha www.suryayudha.id diakses tanggal 1 Agustus 2019.

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani. *Bulūḡul Marām*. Indonesia: Daru Ihyatul Kitab.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.



